

## Perlindungan Hukum Bagi Penjual dalam Transaksi Akad Istishna Pada Pelaku Usaha Desain (Studi Kasus Di Perusahaan Percetakan Istiqlal Printing)

Fajar Alfarizky Saffaryan<sup>1</sup>, Anggi Irawan<sup>2</sup>, Abdul Muiz Nuro<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: [fajarfa@gmail.com](mailto:fajarfa@gmail.com)

### ABSTRACT

*In principle, an agreement creates rights and obligations for the parties involved, including in sale and purchase transactions such as the bai' al-istishna contract. Istishna is a form of sale contract involving the order of a product that has not yet been produced, based on specific criteria and conditions agreed upon between the buyer (mustasni') and the producer (shani'). This contract is commonly applied in custom production services such as graphic design, banner printing, mugs, stickers, and similar products. This study focuses on small-scale printing businesses (individual enterprises) rather than large industries. Based on observations conducted in Cipondoh District, Tangerang City, particularly among banner printing businesses, it was found that conflicts frequently occur between buyers and producers during transactions. These conflicts often arise due to misunderstandings, cancellations, and lack of formal agreements. The objectives of this research are: (1) to analyze the practice of banner sale and purchase transactions in Cipondoh District, Tangerang City; (2) to examine the Islamic law perspective regarding legal protection for sellers in istishna contracts; and (3) to identify solutions to problems arising from contract cancellations. This research employs both field research and library research using a socio-juridical approach, which examines legal provisions alongside their application in society. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results indicate that contract cancellations frequently occur at various stages, including before production, during production, and even when the goods are partially completed. These issues arise due to factors from both buyers and sellers, such as changes in demand, miscommunication, or lack of commitment. In practice, contract termination in printing businesses is generally conducted verbally without written agreements. This condition tends to disadvantage both parties, as transactions are often only supported by simple receipts or even based on trust when the parties are familiar with each other. Consequently, the absence of formal written contracts weakens legal protection in istishna transactions within small-scale printing businesses.*

**Keywords:** *Istishna Contract, Legal Protection, Sale and Purchase, Printing Business, Breach of Contract.*

### ABSTRAK

Pada dasarnya berdasarkan perjanjian maka terciptalah hak dan keistimewaan para pihak yang terlibat dalam akad jual beli, salah satunya adalah akad jual beli. Bai al-Istishna atau disebut akad istishna adalah akad jual beli berupa pemesanan produksi suatu barang tertentu dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pembeli (Pembeli/Mustasni) dan konsumen (Pembuat/Sani') Pembuatan barang khusus di atas pesanan pertama, seperti pesanan pembuatan jasa desain, cetak banner, mug, stiker dan lain-lain. Dalam pembahasan kali ini, penulis fokus pada pengusaha dibidang percetakan, perusahaan perseorangan, dibandingkan pabrik besar. Hasil observasi yang dilakukan di Wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang yaitu terhadap beberapa percetakan banner, kasus ini sering terjadi antara pembeli banner dengan penerima pesanan sehingga menimbulkan konflik dalam transaksinya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli banner di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan mengetahui cara

mengatasi permasalahan yang terjadi karena pembatalan kontrak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan) dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pembatalan akad yang telah disepakati antara pemesan barang dan penjual sering terjadi pada saat barang yang dipesan dalam keadaan baik diproduksi, sebelum produksi dan sebagian sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, baik dari pihak pembeli dan penjual itu sendiri. Pemutusan kontrak sah suatu usaha percetakan printing hanya dapat dilakukan secara lisan. Artinya merugikan kedua belah pihak, karena yang terjadi selama ini pembayarannya hanya dengan kwitansi, jika tidak mengenal orang tersebut.

**Kata kunci:** Akad Istishna, Perlindungan Hukum, Jual Beli, Usaha Percetakan, Wanprestasi.

---

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari interaksi dengan individu lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli. Masyarakat senantiasa melakukan kerja sama dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan muamalah, yaitu hubungan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Dewi, Gemala, 2016).

Dalam perspektif hukum perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Lebih lanjut, Pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau pembayaran belum dilakukan (Setiawan, I Ketut Oka, 2017). Dengan demikian, asas konsensualisme menjadi dasar dalam hubungan hukum jual beli.

Dalam praktiknya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada barang tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen (Setiawan, I Ketut Oka, 2017). Namun, dalam realitasnya, posisi pelaku usaha tidak selalu lebih kuat dibandingkan konsumen. Dalam beberapa kondisi, seperti transaksi dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD), pelaku usaha justru berada dalam posisi yang rentan mengalami kerugian akibat tindakan konsumen, seperti pembatalan sepihak atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan (Fitrah Akbar Citrawan, 2017).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, muncul berbagai bentuk akad dalam transaksi, salah satunya adalah akad istishna. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan spesifikasi tertentu yang disepakati antara penjual (shani') dan pembeli (mustashni'). Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu dan tidak terdapat larangan dari ulama terhadapnya. Hal ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan produksi sesuai

dengan standar dan spesifikasi yang telah disepakati (Karim, Adiwarmanto A., 2017).

Dalam pelaksanaannya, akad istishna memiliki beberapa ketentuan, di antaranya kesepakatan mengenai spesifikasi barang pada saat akad serta kejelasan dalam penyerahan barang. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti mazhab Hanafi, menunjukkan bahwa penentuan waktu penyerahan dapat memengaruhi keabsahan akad, meskipun dalam praktik sosial hal tersebut tetap diperbolehkan (Dewi, Gemala, 2016).

Namun demikian, praktik akad istishna di lapangan tidak selalu berjalan dengan baik. Pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala, seperti pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen, ketidakjelasan sistem pembayaran, serta tidak adanya kontrak tertulis yang mengatur secara jelas hubungan hukum antara para pihak. Kondisi ini juga terjadi pada CV. Istiqal Printing, sebuah perusahaan percetakan yang berdiri pada 20 Maret 2015 di Kota Tangerang, yang dalam praktiknya sering melakukan transaksi tanpa kontrak tertulis sehingga menyulitkan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi kesulitan dalam menuntut kerugian yang dialami karena belum adanya lembaga atau mekanisme hukum yang secara kuat memberikan perlindungan kepada mereka. Permasalahan lain yang muncul adalah pembatalan kontrak yang telah disepakati, bahkan ketika proses produksi telah berjalan, sehingga menimbulkan kerugian secara materiil bagi pelaku usaha (Barata, Atep Adiya, 2019).

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam transaksi akad istishna, masih belum optimal. Padahal, dalam suatu hubungan hukum yang ideal, baik penjual maupun pembeli seharusnya memperoleh perlindungan yang seimbang. Kurangnya kejelasan regulasi dan pedoman hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketimpangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain dengan studi kasus pada CV. Istiqal Printing. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna serta bagaimana praktik penerapannya dalam kegiatan usaha desain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi penjual serta menganalisis penerapannya dalam praktik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam meminimalisir risiko kerugian dan meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan untuk memperoleh data yang nyata mengenai fenomena yang diteliti (Soekanto, Soerjono, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari responden serta perilaku yang diamati (Sukamto, Suryono, 1986; Nasution, Bahder Johan, 2022).

Lokasi penelitian dilakukan di CV. Istiqlal Printing yang berlokasi di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki informasi relevan terkait permasalahan penelitian, khususnya pelaku usaha desain dan pihak yang terlibat dalam transaksi akad istishna (Najizah, Fithratin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait sistem elektronik (Sukamto, Soerjono, 1986).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden terkait praktik transaksi akad istishna. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya (Muhammad, Abdulkadir, 2019; Setiawan, Albi Anggito & Johan, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah dan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian. Tahapan analisis data meliputi proses editing (pemeriksaan data), classifying (klasifikasi data), verifying (verifikasi data), dan analysis (analisis data) secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang valid (Sunggono, Bambang, 2021; Najizah, Fithratin, 2020).

Dalam penelitian ini juga digunakan dasar hukum dari Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menganalisis hubungan hukum dalam transaksi akad istishna.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa praktik transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain di Percetakan Istiqlal Printing dilaksanakan melalui serangkaian metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, peneliti memperoleh gambaran secara langsung mengenai bagaimana proses transaksi berlangsung dalam praktik sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut pada umumnya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa didukung oleh perjanjian tertulis yang formal.

Dalam praktiknya, sistem transaksi yang diterapkan oleh Istiqlal Printing tergolong

fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kenyamanan konsumen. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung dengan datang ke lokasi usaha maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon, dan website. Kemudahan akses ini menunjukkan adanya adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selain itu, pelanggan juga diberikan kebebasan dalam menentukan desain, baik dengan memilih desain yang telah tersedia maupun dengan mengajukan desain sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh informan utama (pemilik usaha):

*“Di sini pelanggan datang langsung ke sini, ada yang datang lewat WhatsApp atau lewat website... kalau soal desain kami menyediakan, kami punya model dan model berbeda untuk diterapkan.” (Informan 1, pemilik)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang berlangsung lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Hubungan yang terjalin cenderung bersifat informal, di mana komunikasi menjadi dasar utama dalam mencapai kesepakatan. Kondisi ini mencerminkan praktik umum yang banyak ditemukan pada pelaku usaha kecil dan menengah, di mana sistem administrasi belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal.

Namun demikian, sistem yang berbasis kepercayaan ini di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum. Tidak adanya kontrak tertulis menyebabkan kesepakatan yang telah dibuat sulit untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini menjadi penting karena dalam hukum perdata, alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan.

Selain itu, ketiadaan dokumentasi tertulis juga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli terkait isi kesepakatan, seperti spesifikasi barang, waktu penyelesaian, maupun sistem pembayaran. Apabila terjadi wanprestasi, baik dari pihak pembeli maupun penjual, maka penyelesaian sengketa akan lebih sulit dilakukan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dan kuat untuk dijadikan acuan.

Oleh karena itu, meskipun praktik transaksi akad istishna di Istiqlal Printing telah memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam hukum perdata, namun dari segi perlindungan hukum masih diperlukan penguatan, khususnya melalui pembuatan perjanjian tertulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak secara lebih optimal dalam setiap transaksi yang dilakukan.

### **Penerapan Proses Perlindungan dalam Akad Istishna pada Pelaku Usaha Desain**

Penerapan akad istishna dalam praktik usaha desain di Istiqlal Printing dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mencakup spesifikasi barang, harga, serta waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam konteks ini, akad istishna merupakan bentuk jual beli pesanan, di mana objek transaksi belum tersedia pada saat akad disepakati, melainkan akan diproduksi sesuai dengan permintaan dan kriteria yang ditentukan oleh pembeli. Model transaksi seperti ini sangat umum digunakan dalam sektor usaha percetakan dan desain, karena produk yang dihasilkan bersifat khusus (customized) dan bergantung pada kebutuhan masing-masing konsumen.

Dalam perspektif hukum Islam, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad yang jelas, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Berdasarkan hasil

penelitian di lapangan, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi dalam praktik di Istiqlal Printing. Penjual dan pembeli secara aktif berkomunikasi untuk menyepakati detail pesanan, dan kesepakatan tersebut menjadi dasar dimulainya proses produksi. Meskipun demikian, pelaksanaan akad masih dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis yang formal.

Dari sudut pandang hukum positif, kondisi ini menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama dalam aspek perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya penjual. Tidak adanya kontrak tertulis menyebabkan lemahnya kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam sistem hukum perdata, alat bukti tertulis memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan memperjelas hak serta kewajiban masing-masing pihak. Tanpa adanya dokumen tertulis, penjual akan mengalami kesulitan dalam membuktikan isi perjanjian apabila pembeli melakukan wanprestasi.

Secara normatif, keabsahan transaksi yang dilakukan di Istiqlal Printing tetap diakui dalam hukum perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPperdata yang menyatakan: *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa asas konsensualisme menjadi dasar utama dalam perjanjian jual beli, termasuk dalam akad istishna. Dengan demikian, selama telah terjadi kesepakatan mengenai objek dan harga, maka perjanjian dianggap sah secara hukum. Hal ini relevan dengan praktik di Istiqlal Printing yang mengandalkan kesepakatan lisan sebagai dasar transaksi.

Namun demikian, keabsahan secara hukum tidak serta merta menjamin adanya perlindungan hukum yang optimal. Risiko tetap muncul, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, ketiadaan kontrak tertulis menjadi kelemahan utama karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk menuntut hak secara hukum. Kondisi ini berpotensi menempatkan penjual pada posisi yang dirugikan, terutama apabila pembeli membatalkan pesanan atau tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Selain itu, aspek kepemilikan barang dalam transaksi akad istishna juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Pasal 1459 KUHPperdata disebutkan bahwa: *“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.”*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama barang belum diserahkan kepada pembeli, maka hak kepemilikan masih berada pada penjual. Dengan demikian, segala risiko yang timbul selama proses produksi, termasuk kerusakan atau kesalahan produksi, masih menjadi tanggung jawab penjual. Hal ini memperkuat posisi bahwa dalam akad istishna, penjual memikul beban risiko yang cukup besar, terutama sebelum barang diserahkan.

Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, di mana penjual menanggung risiko produksi sekaligus menghadapi ketidakpastian pembayaran dari pembeli. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dalam bentuk perjanjian tertulis, potensi kerugian yang dialami penjual menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, meskipun penerapan akad istishna di Istiqlal Printing telah

memenuhi syarat sah perjanjian baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, namun dari aspek perlindungan hukum masih memerlukan penguatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun perjanjian tertulis yang memuat secara rinci hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pembayaran, waktu penyelesaian, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi penjual maupun pembeli.

### **Upaya Penerapan Perlindungan dalam Transaksi Akad Istishna pada Pelaku Usaha Desain**

Upaya perlindungan hukum dalam transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu kesepakatan para pihak, pemenuhan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga aspek tersebut merupakan unsur penting dalam menjamin terlaksananya hubungan hukum yang seimbang antara penjual dan pembeli, khususnya dalam transaksi berbasis pesanan seperti akad istishna.

Dalam praktiknya, sistem pembayaran yang diterapkan pada Istiqlal Printing bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bentuk pembayaran yang dilakukan tidak bersifat baku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan konsumen. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh di awal, sebagian melalui uang muka (down payment), maupun setelah barang selesai diproduksi. Fleksibilitas ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak, sekaligus menjadi strategi pelaku usaha untuk menarik minat konsumen.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan utama: *“Menegenai pembayarannya, berdasarkan kesepakatan, biasanya pembeli membayar setengah atau pembayaran dimuka, dan mereka membayar seluruhnya, namun itu juga sesuai kesepakatan.”* (Informan 1)

Selain itu, pelanggan juga memberikan keterangan serupa:

*“Kalau soal harga, saya akan membayar setengahnya sebagai token... nanti kalau barangnya sudah siap saya bayar.”* (Informan 2, pembeli)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembayaran dalam transaksi akad istishna di Istiqlal Printing berjalan secara fleksibel, namun tetap didasarkan pada kesepakatan bersama. Sistem ini pada satu sisi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen, namun di sisi lain juga mengandung potensi risiko bagi penjual, terutama terkait dengan kepastian pembayaran.

Dalam konteks hukum perdata, kewajiban utama pembeli adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1513 KUHPperdata yang menyatakan: *“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”*

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh pembeli. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pembeli dapat dikategorikan melakukan wanprestasi. Dalam praktik di lapangan, kasus keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dilakukannya pelunasan setelah barang selesai diproduksi menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, hukum perdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPperdata yang menyatakan: *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat*

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan...  
diwajibkan apabila si berutang tetap melalaikannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjual sebenarnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktik di Istiqlal Printing, upaya penegakan hak tersebut tidak dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam praktik di lapangan, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran atau permasalahan lainnya lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi. Pemilik usaha biasanya memberikan toleransi waktu kepada pembeli yang mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan dalam beberapa kasus memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang pembayaran. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang masih kuat dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara damai dan menghindari konfrontasi hukum.

Meskipun pendekatan musyawarah ini dinilai efektif dalam menjaga hubungan baik antara para pihak, namun dari sudut pandang hukum, mekanisme tersebut belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dasar perjanjian tertulis yang dapat dijadikan alat bukti apabila sengketa berkembang menjadi konflik yang lebih serius.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad istishna merupakan akad yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Salah satu prinsip utama dalam akad adalah adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat (Syamsul Anwar, 2007) yang menyatakan bahwa suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang berakad.

Namun demikian, hukum Islam juga menekankan pentingnya kejelasan (*transparency*) dan pencatatan dalam transaksi untuk menghindari terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, meskipun praktik yang dilakukan di Istiqlal Printing telah memenuhi prinsip kesepakatan, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek dokumentasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diterapkan dalam transaksi akad istishna di Istiqlal Printing masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara formal. Perlindungan hukum lebih banyak bertumpu pada kepercayaan, komunikasi, dan itikad baik para pihak, bukan pada instrumen hukum yang kuat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha desain, sangat disarankan agar setiap transaksi akad istishna dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sebaiknya memuat secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, waktu penyelesaian, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya perjanjian tertulis, tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat posisi hukum penjual dalam menghadapi potensi sengketa di kemudian hari.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain di Percetakan Istiqlal Printing, dapat disimpulkan bahwa praktik akad istishna yang dilakukan merupakan bentuk kontrak antara konsumen (pembeli) dan produsen (penjual) dalam sistem jual beli pesanan. Dalam akad ini, produsen menerima pesanan dari konsumen untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun kualitas. Sistem pembayaran yang diterapkan bersifat fleksibel, yaitu dapat dilakukan di muka, sebagian (uang muka), maupun setelah barang selesai diproduksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, akad istishna yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sah akad, karena terdapat para pihak, objek yang diperjanjikan, serta adanya kesepakatan (ijab dan kabul). Selain itu, dalam akad istishna juga dikenal adanya hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu, seperti apabila barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan kesepakatan atau mengalami cacat. Namun, pembatalan akad tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah menjadi alternatif utama yang digunakan dalam praktik di lapangan.

Di sisi lain, dari sudut pandang hukum positif, transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sah sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga. Namun demikian, praktik yang hanya mengandalkan perjanjian lisan tanpa adanya kontrak tertulis menimbulkan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya pembatalan pesanan, baik sebelum maupun saat proses produksi berlangsung, yang disebabkan oleh berbagai faktor dari pihak pembeli maupun penjual.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem perjanjian yang dilakukan selama ini lebih banyak didasarkan pada kepercayaan, bahkan pembayaran uang muka terkadang hanya dibuktikan dengan kwitansi sederhana atau bahkan tanpa bukti tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari, karena lemahnya kekuatan pembuktian secara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad istishna pada pelaku usaha desain masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum serta penerapan sistem perjanjian yang lebih jelas dan tertulis guna memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, kepada pelaku usaha percetakan (produsen), diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil produksi sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing usaha. Kedua, kepada konsumen, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan rinci terkait spesifikasi barang yang dipesan agar memudahkan produsen dalam proses produksi dan menghindari kesalahpahaman.

Ketiga, baik produsen maupun konsumen diharapkan dapat menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta tidak melakukan

pembatalan secara sepihak, karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Keempat, dan yang paling penting, pelaku usaha disarankan untuk mulai menerapkan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi akad istishna. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek perlindungan hukum, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan perjanjian tertulis tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Nurul izzah B yang berjudul "Praktek Ba'i As-salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana, 2020.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Fiqh Muamalah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020 h.19991
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Muamalah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020 h.19991
- Ahmad M. Ramli, "Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia," (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019),h. 1
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 110
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97
- Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018),
- Betti Anggraini, dkk., Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 92
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Page 6.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2019. Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Fathurrahman Djmail, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h. 122
- Fithratin Najizah yang berjudul "Perlindungan Hukum Dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur Dan Struktur Melalui Media Elektronik Pada Penyedia Jasa Freelance Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Khes (Studi Di Punokawan Studio Kota Kediri) dari skripsi jurusan Proogram Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fithratin Najizah, 2020, "Perlindungan Hukum Dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur Dan Struktur Melalui Media Elektronik Pada Penyedia Jasa Freelance Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Khes (Studi Di Punokawan Studio Kota Kediri, (Diakses 11 Maret 2020 )
- Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 31
- Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Lex Privatum, 2017, Vol.4 No.6, hlm. 70.

- M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hal. 166
- Mahmoud A. El-Gamal, Rice University, Housto. Published, 06 July 2021 *Derivative-Like Sales: Salam, Istishna', and 'Urbun dari internasional jurnal*
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177
- Masyhuri Azhar, 2020, "pelindungan hukum bagi penjual dalam transaksi akad salam pada usaha desain. Online, diakses 25 February 2020)
- Moh. Mukhsinin S. & Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" *Jurnal Ekonomi Islam* 11 no. 1 (2019), 141
- Moh. Mukhsinin S. dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" *Jurnal Ekonomi Islam* 11 No. 1 (2019), 143
- Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4
- Muhammad Syamsuddin, 2018, "Penjelasan Soal Jual Beli Akad Salam "NU Online Diakses, Ahad, 26 Agustus 2020, 10.00 WIB)
- Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2(2020), 221
- Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020), 221'
- Nurdiani, Tanti Widia, Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Bell, 2021 Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Prabukatrok, <https://www.kaskus.co.id/thread/543f6bbc0d8b46904b8b456d/pen-ipuan-jasa-desain-rumah-oleh-tito-prihasetyo-nope-082234789399/>,
- Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta:Salemba Empat, 2021. h, 120
- Rizal Yahya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta : Salemba, 2009), 254
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta: Raja Grapindo Persada) 2020 h. 94
- Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13 no. 2 (2013), 214
- Tanti Widia Nurdiani, "Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli stishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah," (Pekalongan: penerbit NEM, 2021), Page 8
- Trisna Taufik Darmawansyah yang berjudul "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online" dari *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 2020. Yamit, Zulian, Manajemen Produksi dan Operasi Edisi kedua, (Yogyakarta : Ekonisia,2020)
- Yaqin, Ainul, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Vol 25, No 6 (2019), h. 13